

PEMBAHARUAN USHUL FIQH: STUDI PEMIKIRAN NU'MAN JAGHIEM

Ahmad Faozan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: faoahmad@gmail.com

Tutik Hamidah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: tutikhamidah@uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Pembaharuan ushul fiqh menjadi salah topik faktual dalam kajian khazanah Islam modern. Tuntutan kemajuan zaman dan semakin kompleknya persoalan ditengah masyarakat muslim dewasa ini membutuhkan sebuah jawaban baru atas persoalan yang muncul. Meskipun demikian upaya pembaharuan dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh ini dapat dilakukan jika masyarakat menyadari fenomena stagnasi fiqh tradisional, ushul fiqh dapat diperbaharui. Kemauan kuat dan adanya kesadaran inilah yang sesungguhnya dapat dibangun jika masyarakat menyadari perlunya reformasi pemikiran keagamaan dan mempraktekkannya secara besar-besaran. Sudah banyak sarjana muslim yang mengusulkan pembaharuan dalam disiplin ilmu ushul fiqh, yang semata-mata untuk satu tujuan yaitu; menunjukkan bahwa agama dapat digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Nu'man Djahiem, adalah tokoh dari Malaysia yang patut mendapatkan apresiasi dalam bidang pembaharuan Ushul Fiqh. Ide-ide cemerlang dan solusi praktisnya tampaknya telah memasuki paradigma pemikiran Islam Indonesia, khususnya paradigma reformasi ushul fiqh yang masih stagnan. Nu'man Djaheim ini memiliki pandangan yang sama, tentang bagaimana reformulasi Ushul fiqh yang telah dihasilkan oleh ulama' sebelumnya. Sehingga Ushul fiqh bisa lebih berkembang dan adaptif terhadap berbagai permasalahan baru. tawaran pembaharuan Nu'man Djahiem, yakni: *i'ādah ṣiyāghatihi bi uslūb manhaji*, memformulasikan usul fikih sebagai metode atau perangkat yang selalu digunakan. *Kedua, Ar-rabṭ bayna qaḍāya 'ilm al-uṣūl wa 'ilm uṣūl al-qānūn*. Mengaitkan dan memadukan antara ilmu usul fikih dengan ilmu perundang-undangan. *Ketiga, Istifādah min 'ulūm al-'aql allati tajarradat wa taṭawwara*. Menjadikan pembaharuan ini sesuai karakter ilmu ushul fiqh.
Keyword: Ushul fiqh, Nu'man Djahiem, pembaharuan

ABSTRACT

The renewal of ushul fiqh has become one of the factual topics in the study of modern Islamic treasures. The demands of the progress of the times and the increasingly complex problems in Muslim society today require a new answer to the

problems that arise. Even so, efforts to renew the discipline of Ushul Fiqh can be carried out if the public is aware of the phenomenon of stagnation of traditional fiqh, that ushul fiqh can be renewed. It is this strong will and awareness that can actually be built if people realize the need for reform of religious thought and practice it on a large scale. There have been many Muslim scholars who have proposed renewal in the discipline of ushul fiqh, which is solely for one purpose, namely; shows that religion can be used to solve everyday problems. Nu'man Djahiem, is a figure from Malaysia who deserves appreciation in the field of renewal of Ushul Fiqh. Brilliant ideas and practical solutions seem to have entered the paradigm of Indonesian Islamic thought, especially the reformation paradigm of ushul fiqh which is still stagnant. Nu'man Djaheim has the same view, regarding the reformulation of Ushul fiqh that has been produced by the previous ulama'. So that Usul fiqh can be more developed and adaptive to various new problems. Nu'man Djahiem's renewal offer, namely: *i'ādah shiyāghatihi bi uslūb manhaji*, formulating fiqh proposals as a method or tool that is always used. Second, *Ar-rabṭ bayna qaḍāya 'ilm al-uṣūl wa 'ilm uṣūl al-qānūn*. Linking and integrating the science of usul fiqh with the science of legislation. Third, *Istifādah min 'ulūm al-'aql allati tajarradat wa taṭawwara*. Making this renewal according to the character of the science of ushul fiqh is appropriate.

Keyword: Ushul fiqh, Nu'man Djahiem, renewal

Pendahuluan

Ushul Fiqh adalah penuntun fiqh. Tanpa Ushul Fiqh, umat Islam kesulitan dalam menjalankan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Praktik menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari seringkali dijumpai masalah-malasan amaliah yang muncul dan sulit dipecahkan, namun dengan metode Ushul Fiqh semua masalah itu dapat terjawab. Bahkan ilmu Ushul Fiqh dapat dijadikan sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara agama dari berbagai penyelewangan dalil-dalil hukum Islam dari sumber hasilnya. Bagi seorang mujtahid, seorang yang melakukan kerja intelektual dalam mengkaji Al-Qur'an dan sunnah, Ushul Fiqh merupakan ilmu yang harus dikuasai secara mendalam. Karena itu seorang mujtahid harus memenuhi persyaratan ilmiah dan integritas yang menjadi modal utamanya. Salah satu syarat pokok adalah kemampuan dalam menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh secara benar dan tepat.¹

¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al Wajîz fi Ushûl al Fiqh*, (Beirut: Dar el Fikr, 1999), h. 13.

Ushul Fiqh sendiri sebagai salah satu bagian dari pemikiran agama Islam, memiliki tatanan yang berbeda secara umum dibandingkan dengan keilmuan lainnya, misalnya proposisi dengan logika serta bahasanya. Tidak berlebihan jika di kalangan umat Islam kemudian memunculkan sebuah pandangan ketidakwajaran, kontroversi. Kebanyakan para ahli hukum Islam menjadikan ushul fiqh sebagai pijakan awal untuk merumuskan hukum syariah, bahkan melalui metode bayani maupun burhani, mereka juga memposisikan Ushul Fiqh di hadapan hukum Islam sebagai *takhrij al ahkam*.²

Perkembangan kajian Ushul Fiqh pasca para pemikir Islam pada masa keemasan Islam seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dianggap telah mengalami stagnansi, meski sebenarnya juga muncul ulama yang memiliki minat dan konstentrasi terhadap keilmuan serupa, seperti Ibn Hazm, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan lain-lain, namun mereka pada umumnya hanya mengikuti metodologi Ushul Fiqh para tokoh sebelumnya. Mereka memang telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ushul Fiqh namun daya ledak pemikirannya tidak seperti empat tokoh imam mazhab yang disebutkan di atas.

Tokoh di atas yang sangat berjasa dalam memantik pembaharuan Ushul Fiqh adalah Imam As Syafi'i melalui karyanya *Al-Risalah*, yang mampu merangsang para ahli hukum Islam dari berbagai mazhab untuk juga menuliskan rumusan metodologi ijtihad mazhab mereka, baik yang sezaman dengannya maupun para ulama pada generasi berikutnya. Sehingga ushul fiqh sampai pada masa kematangan dan kemapanannya di tengah-tengah ilmu-ilmu Islam lainnya. Namun justru kematangan dan kemapanan ushul fiqh tidak sepenuhnya memberi arti positif bagi perkembangan Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan. Sebab dengan alasan kematangan dan kemapanan ushul fiqh itu sendiri akhirnya fiqh Islam jadi stagnan pada periode-periode berikutnya. Oleh sebab itu, pada masa kebangkitan dunia saat ini pemikiran dan usaha untuk meninjau dan mengembangkan kembali ushul fiqh terus dilakukan oleh para sarjana Islam dalam rangka mendinamisir hukum Islam dalam menjawab berbagai problema kehidupan yang terus berkembang demikian pesat.³

Nu'man Djahiem, Syekh Ali Jum'ah, Izzudin Ibn Abdus Salam, dan Ibn Ashur merupakan para pemikir Islam yang mengusulkan pembaharuan di bidang disiplin ilmu

² Abu Rakhmad, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Semarang : CV. Varos Mitra Utama, 2016), h. 159.

³ Masyhadi, "Perkembangan Ushul Fiqh di Era Modern," *Scholastika*, Vol. 3, No. 1, Mei 2021, h. 13.

Ushul Fiqh.⁴ Para pemikir Islam modern menawarkan konsep pemikiran baru mengenai disiplin ilmu Ushul Fiqh. Kedudukan Ushul Fiqh yang begitu penting dalam khazanah Islam harus mendorong para sarjana Islam untuk mendalami dan mengembangkan lebih kreatif lagi. Senada dengan pendapat Imam Al-Syatibi, bahwa mengetahui dan mempelajari Ushul Fiqh sangatlah penting dan mutlak dibutuhkan. Kendati demikian, kini muncul sosok intelektual muslim yang kembali mencoba untuk mendorong kembali lahirnya kajian ushul fiqh.⁵ Menurut Hasyim terdapat dua alasan kuat faktor kemunduran Ushul Fiqh. Pertama, kurang mengembangkannya kajian ushul fiqh dapat dilihat dari sumber informasi yang sudah ada didalam kitab-kitab ushul fiqh. Misalnya, dalam kasus ijtihad dan contoh kasusnya. Kedua, sejarah perkembangan pemikiran ushul fiqh masih minim dan terbatas. Kajian fiqh tertolong dengan adanya ilmu *tarikh tasyri*.⁶

Pembaharuan Ushul Fiqh semata untuk merespon perkembangan dan menjawab tantangan zaman. Menurut Syaikh Ali Jum'ah, pentingnya mengembalikan kajian Ushul Fiqh yang lama dengan menekankan perubahan pada strukturnya. Topik wacana pembaharuan Ushul Fiqh menjadi salah satu topik menarik banyak mendapatkan perhatian dari para peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kajian pembaharuan Ushul Fiqh, antara lain Mas'adah tentang *Epistemologi Pembaharuan Usul Fikih Hasan Turabi*. Dalam penelitiannya dijelaskan, bahwa tawaran pembaharuan yang ditawarkan Hasan Turabi adalah perlunya menggunakan *qiyas al-wafi*, (qiyas yang luas dan komprehensif) yang basisnya diambil dari *maṣālih al-mursalah*. Kedua, penggunaan *istishāb* yang luas (*al-Istishāb al-Wāsi*) yang basisnya pada tradisi atau *'urf* yang telah berlaku di masyarakat.⁷

Zainuddin Sunarto, Tutik Hamidah, dan Abbas Arfan tentang *Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jum'ah*. Dalam penelitian ini, mereka menguraikan tentang perlunya pembaharuan Ushul Fiqh. Adapun hasil penelitiannya, yaitu perlunya menyegarkan kajian struktur baru dalam kajian Ushul Fiqh, berani menggunakan pendapat baru dalam menyelesaikan persoalan baru.⁸

⁴ Nasution dan Adelina, "Narsisme Ulama: Dilema Dan Posibilitas Rekonstruksi Ushul Fiqh Di Indonesia." *Al-Ahkam*, Vol. 28, No. 2, Oktober 2018, h. 219-244.

⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ilmi, 1978), h. 318-345.

⁶ Hasyim, "Urgensi Studi Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Ushul Fiqh Terhadap Pluralitas Hukum Islam," *Cendekia*, Vol. 10, No. 02, Oktober 2018, h. 183-195.

⁷ Mas'adah, "Epistemologi Pembaharuan Usul Fikih Hasan Turabi," *Dinamika*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018.

⁸ Zainuddin Sunarto, Tutik Hamidah, dan Abbas Arfan, "Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jum'ah," *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6. No. 1, Juni 2022, h. 26.

Muhammad Said tentang *Rekontekstualisasi Pemikiran Islam dalam Manhaj Ushul Fiqh Hassan Hanafi*. Hasil penelitiannya menguraikan, bahwa pemikiran Hasan Hanafi dalam hal ini lebih condong mengikuti paradigma fikih Maliki yang cenderung rasional dan memprioritaskan masalah.⁹ Begitu juga Imron dalam tulisannya tentang *Tarjih Sebagai Metode Ushul Fiqh*, menyimpulkan, bahwa tarjih merupakan bentuk solusi ketiga setelah metode *al-jam'u wa taufiq* dan *nasikh wa al-mansukh*.¹⁰

Sosok Nu'man Djahiem merupakan salah satu tokoh pemikir Islam dari Malaysia yang tergelitik untuk mengembangkan keilmuan Islam di bidang Ushul Fiqh. Ide dan gagasannya tentang rekonstruksi Ushul Fiqh merupakan sebuah tuntutan dan kebutuhan zaman. Apalagi Ushul Fiqh bukanlah suatu kitab yang sakral, secara metodologis dan konten perlu dilakukan pengembangan secara berkelanjutan. Ilmu yang muncul pada abad 2 hijriyah ini semakin bertumbuh subur setelah terjadi ketegangan kreatif antara ulama ahli hadis dan ahli ra'yi. Para ahli hukum Islam yang memiliki ragam pemikiran Ushul Fiqh membukukan ide dan gagasannya. Lebih-lebih setelah Imam Syafi'i membukukan karya monumentalnya, *A-Risalah* kitab tentang ushul fiqh diikuti oleh para ulama berikutnya yang sifatnya hanya menginduk semata. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan pemikiran Nu'man Djagheim dalam bidang pembaruan Ushul Fiqh di era modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yakni untuk meneliti secara mendalam, terkait tawaran pembaharuan Ushul Fiqh yang ditawarkan oleh Nu'man Djahiem, seorang akademisi di Malaysia dari berbagai referensi tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan teks, terutama dari kitab yang ditulis oleh Nu'man Djahiem. Teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis konten, yakni mengkaji satu persatu referensi terkait ushul fiqh versi Nu'man Djaheim dan pemikir lainnya yang memiliki tawaran tajdid.

Biografi Nu'man Djahiem

Nu'man Djahiem adalah seorang tokoh pemikir Islam yang banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar di lembaga pendidikan ternama, yaitu; International Islamic University Malaysia (*Al-Jāmi'ah Al-Islāmiyah Al-'Ālamiyah*

⁹Muhammad Said, "Rekontekstualisasi Pemikiran Islam dalam Manhaj Ushul Fiqh Hassan Hanafi," *Muharik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 2 No. 1, 2019.

¹⁰Imron, "Tarjih Sebagai Metode Ushul Fiqh," *Ishaqi*, Vol. 1, No. 1, Januari 2017.

Māliziya).¹¹ Pria kelahiran Aljazair, 5 Juni 1966 M ini semula menempuh pendidikannya dimulai dari Bachalor, dalam ilmu Syariah di Jami'ah Al-Amir Abdul Qadir pada 1979 di Aljazair. Selanjutnya mengambil program Magister Dirasah Islamiyah di Jami'ah Al-Bunjab, Pakistan (University of the Punjab) pada 1993. Merasa kurang puas akan pengetahuannya, lantas ia mengambil program Magister pada 1996 dalam kajian Undang-undang (*as-syarī'ah wa al-qānūn*) di International Islamic University, Islamabad. Nu'man Al Djahiem mengambil doktoral *Al-Fiqh wa Uṣūluhu* di Malaysia, International Islamic University Malaysia pada 2001.¹²

1. Karya akademik yang ditelurkan antara lain,

- 1) *Ṭuruq Al-Kasyfī 'an Maqāṣid As-Syāri'*”, diterbitkan oleh Dar An-Nafāis pada 2002; “*Syuhūd Yahweh Bayna Al-Yahūdiyah wa Al-Masihiyah*”, diterbitkan di Damaskus pada 2007 oleh Dar An-Nahdhah;
- 2) *Madkhal ilā Al-Madzhab As-Syafi'i: Rijāluhu, wa Kutubuhu, wa Iṣṭilāḥātuh*”, diterbitkan di Malaysia pada 2007 oleh Markaz Al-Buhuts.

Dalam hal ini, Nu'man juga rajin mempublish ide dan pemikiran di sejumlah jurnal ilmiah, antara lain; “Al-Isti'nāf wa Aṭ-Ṭa'n fī Al-Aḥkām Al-Qadāiyah fī Niẓām Al-Qadā' Al-Islāmiyah”, “As-Syuruṭ wa Atsaruhā fī Al-'Uqūd fī Al-Fiqh Al-Islāmi”, “Theories of Islamic Law: Methodology of Ijtihad”, “Shatibi's Philosophy of Islamic Law”, “As-Sunnah wa Makānatuhā fī Al-Fiqh Al-Jadīd”, “Al-Istiqrā' 'inda Al-Imām As-Syatibi”, “Al-Quran wa At-Tasyrī': Qirāah Jadīdah fī Ayah Al-Aḥkām”, “Ahammiyah Al-Ḥurriyah wa Al-'Adl fī Taḥqīq Al-Waḥdah bayna Al-Muslimin”, “Al-'Aqāid An-Naṣrāniyah wa 'Ilm At-Tafsīr Al-Islāmi”, “Al-Maqāṣid Al-Kulliyah wa Al-Ijtihād Al-Mu'āṣir”, “Dirāsah Taḥlīliyah li Maḥmūd Al-Istiḥsān fī Al-Madzhab Al-Ḥanafī: bayna Marḥalay At-Ta'sīs wa At-Tadwīn”, “Al-Istiqrā' 'inda Al-Uṣuliyyīn”, “Taṭawwur 'Ilm Uṣūl Al-Fiqh Dirāsah Taḥlīliyah Taqwīmiyah”, “Al-'Alāqah bayna Maqāṣid As-Syarī'ah wa 'Ilm Uṣūl Al-Fiqh”, “Taḥrīr Al-Qaul fī Musammā Al-Istiḥsān 'inda Al-Mālikiyyah”, dan “Al-Manzūr As-Syar'i lil I'timādāt Al-Mustanadiyyah fī Al-Mu'āmalāt Al-Bankiyah Al-Mu'āṣirah”.¹³

2. Tawaran Pembaharuan *Ushul Fiqh* Nu'man Djahiem

¹¹Naamane Djeghim, “Al-Mulim Al-Mu'āṣir” dalam “I'ādah Ṣiyāghah 'Ilm Uṣūl Al-Fiqh”, *Jāmi'ah Al-Muslim Al-Mu'āshir*, 2007, h. 181. Sekarang aktif sebagai Direktur Pusat Studi Pascasarjana di Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei, lihat [Senate – UNISSA](#) diakses pada 25 Desember 2023.

¹²[المكتبة الشاملة - نعمان جعيم \(shamela.ws\)](#) diakses pada 25 Desember 2023.

¹³*Ibid.* Bisa diakses juga dalam [Research Gate](#) diakses pada 25 Desember 2023.

Dalam perkembangannya, disiplin ilmu Ushul Fiqh dimulai zaman Nabi Muhammad Saw. Namun demikian bila ada persoalan muncul, maka diserahkan langsung kepada Nabi saw menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Apabila wahyu tidak turun, maka Rasulullah saw menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadits atau sunnah. Selanjutnya dalam perjalanannya Ushul Fiqh pada masa sahabat, banyak timbul persoalan baru yang menuntut ketetapan hukumnya. Selanjutnya para sahabat kemudian melakukan ijtihad untuk mencari ketetapan hukumnya. Barulah setelah wafat nabi Muhammad saw sudah barang tentu berlakunya hasil ijtihad para sahabat pada masa ini, tidak lagi disahkan oleh Muhammad saw, sehingga dengan demikian semenjak masa sahabat ijtihad sudah merupakan sumber hukum. Perkembangan Ushul Fiqh pada masa tabi'in, tabi'it-tabi'in dan para imam mujtahid, pada sekitar abad II dan III Hijriyah wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas, sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya. Dalam lintas sejarah perkembangan Ushul Fiqh kita sendiri sejatinya melihat adanya sebuah proses kedinamisan, misalnya yang kita telusuri telah melahirkan dua aliran, aliran Mutakalim (Syafi'iyah) dan aliran Fukaha (Hanafiyah).¹⁴

Dalam konteks ini, pembaharuan dapat dipahami melalui penting merekonstruksi dan menyusun konsep metodologi baru Ushul fiqh sehingga diharapkan mampu menjawab laju zaman yang penuh informasi yang sangat cepat. Usaha ini tentunya juga untuk menyongsong kebangkitan kembali dan semangat pembaruan ini adalah desakan untuk menggalakkan kembali ijtihad sebagai ruh dari penalaran hukum Islam, sekaligus jawaban fiqh Islam atas segala persoalan tantangan zaman.¹⁵

Betapa mendesaknya pembaharuan kajian Ushul Fiqh dapat disaksikan pula pada sejumlah karya pribadi maupun antologi yang ditulis para ulama kontemporer. Sebut saja contoh di antaranya, proyek yang dilakukan Majallah al-Muslim al-Mu'ashir yang beroperasi di Lebanon, dalam edisi khususnya pada bulan Desember 2007, mengangkat tema upaya perumusan framework pembaruan dalam ilmu ushul fiqh, menghadirkan tulisan dari berbagai pakar ushul fiqh di dunia tentang gagasan tajdid di bidang penalaran hukum Islam tersebut.

¹⁴ Masyhari, *op.cit.*, h, 22.

¹⁵ Husni Mubarrak A. Latief, *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (TARIKH TASYRI')*. 1st ed. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Aceh, 2020.

Ushul Fiqh sebagai cabang khazanah keislaman tidak berdiri sendiri melainkan selalu berpijak kepada Al-Qur'an dan Sunah. Pertumbuhan usul fikih disinyalir sejak Rasulullah saw masih hidup, misalnya tentang Ijtihad, Qiyas, Nasakh, dan Takhsis, hanya saja saat itu untuk memahami dan menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat muslim langsung merujuk kepada Rasulullah saw. Sebagian besar ulama menganggap kelahiran Ushul Fiqh terjadi pada abad kedua hijriah, setelah wilayah kekuasaan Islam meluas diluar jazirah Arab. Untuk memahami teks suci, Al-Qur'an yang berbahasa Arab dibutuhkan penguasaan dan kecakapan ilmu bahasa untuk itu diciptakanlah kaidah bahasa yang secara khusus untuk memahami teks-teks suci Al Qur'an maka tercetuslah ilmu Ushul Fiqh. Menurut Musthafa Said Al Kahin, Ushul fiqh adalah pondasi sedangkan fiqh adalah bangunannya.¹⁶

Nu'man Djaheim sendiri mendefinisikan Ushul Fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu yang secara khusus membahas mulai dari asas-asas, kaidah-kaidah yang terkait dengan penafsiran nash-nash hukum dan deduksi putusan-putusan hukum, dari prinsip-prinsip dan aturan yang lahir dari para ahli hukum dari mulai sahabat hingga pengikutnya. Seiringan dengan berlalunya waktu, muncul faktor-faktor yang menuntut perlunya menyusun prinsip-prinsip dan aturan-aturan ini, dan orang-orang yang rajin mulai mengutipnya dalam tulisan-tulisan mereka atau mengalokasikannya ke dalam tulisan-tulisan pribadi. Dia adalah salah satu orang pertama yang menulisnya Imam Syafi'i dalam kitab risalah.¹⁷

Dalam hal ini ada tiga langkah menuju pembaharuan Usul Fiqh. Ada tiga langkah yang ditawarkan oleh Nu'man yang perlu ditapaki dalam upaya pembaharuan *uṣūl fiqh* pada zaman sekarang. Langkah pertama, *I'ādah ṣiyāghatihi bi uṣlūb manhaji*,¹⁸ memformulasikan usul fikih sebagai metode atau perangkat yang selalu digunakan.

Langkah pertama ini diberlakukan dengan faktor-faktor penunjang yang signifikan, antara lain:¹⁹ *Kedua, Ar-rabṭ bayna qaḍāya 'ilm al-uṣūl wa 'ilm uṣūl al-qānūn*. Mengaitkan dan memadukan antara ilmu ushul fiqh dengan ilmu perundang-undangan. Hal ini diperlukan agar perangkat usul fiqh memang memiliki peran penting dan memang dibutuhkan. *Ketiga, Istifādah min 'ulūm al-'aql allati tajarradat wa*

¹⁶ Muhammad Sa'id al -Khinn, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, (Beirut: Muassassah al-Risalah. 1994), h.122-123.

¹⁷ Nu'man Djahiem, *loc.cit.*

¹⁸ Naamane Djeghim, "Al-Mulim Al-Mu'āṣir" dalam "I'ādah Ṣiyāghah 'Ilm Uṣūl Al-Fiqh", h. 192.

¹⁹ *Ibid.*, h. 192-3.

taṭawwarat. Mengambil manfaat dari pengetahuan akal yang terus berkembang. Yang dimaksudkan di sini bukanlah ilmu mantiq (ilmu logika dan kalam), karena Nu'man justru hendak memisahkan antara ilmu logika dari ilmu usul fiqh. Akan tetapi yang dikehendaki adalah peran akal yang terus berkembang sebagai penunjang, yakni:

1. *Ikhrāj al-mabāḥits allati lā tantami ilā 'ilm uṣūl al-fiqh, wa rabṭ al-qawā'id bi al-furū' at-taṭbiqiyah*. Menanggalkan pembahasan-pembahasan usul fikih yang tidak bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan tidak bisa dikembangkan. Lebih fokus pada perangkat yang dibutuhkan dalam memecahkan problematika kehidupan.
2. *Dirāsah an-naṣ as-syar'i dirāsah uṣūliyah*. Kajian terhadap teks-teks agama dimasukkan dalam kategori kajian usul fikih, termasuk cara menafsirkan dan semisalnya.
3. *Tausī' dāirah al-qiyās wa taḥrīruhu min al-quyūd allati dakhalthu al-mantiq aṣ-ṣuwari*. Memperluas jangkauan teori kias dan memberlakukan secara massif. Tidak dibatasi dengan logika mantik yang membatasi teori kias dengan begitu ketat.
4. *Al-i'timād 'alā al-istiṣḥāb fi al-qaḍāya al-muta'alliqah bi al-umūr ad-dunyawiyah*. Berpedoman pada teori istishab ketika menyelesaikan urusan-urusan (problematika) duniawi.
5. *Taṭwīr al-uṣūl at-tafsīriyah wa al-ijtihādiyah al-wāsi'ah allati tunāsib al-ijtihād*. Mengembangkan teori ijtihad dan tafsir lebih luas dan massif dalam menunjang proses ijtihad.
6. *Tadrīs al-maqāsid as-syar'iyah bi ṣūratin wāfiyah, wa ja'luhā juz'an min uṣūl al-fiqh wa 'adamu faṣliha*. Mengkaji maqasid as-syari'ah dan menjadikan khazanah keilmuan itu tidak terpisah dari usul fikih. Maqasid adalah bagian dari usul fikih yang terus dikembangkan dan diajarkan sebagai ilmu usul fikih.
7. *Taṭwīr mafāhim ba'd al-adillah min khilāl tausī'iha wa ja'luha aqrab ilā al-wāqi' al-'amali*. Mengembangkan pemahaman terhadap dalil-dalil teks syariat tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, bersentuhan dengan problematika manusia, serta perangkatnya dijadikan lebih aplikatif.
8. *Rabṭ 'ilm uṣūl al-fiqh bi wāqi' al-ḥayāh*. Mengikatkan ilmu usul fikih dengan problematika kehidupan.

Langkah kedua, *ittijāh yaqtariḥ tajdīd 'ilm uṣūl al-fiqh bi ṣūrah taj'aluha manḥajan islāmiyyan lilbaḥts wa al-ma'rīfah*.²⁰ Dalam konteks ini ilmu usul fiqh itu harus dijadikan sebagai “perangkat metodik (*manhaj*)” untuk mengkaji ilmu

²⁰*Ibid.*, h. 193.

pengetahuan secara menyeluruh, tidak terbatas pada kajian-kajian keagamaan saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam memecahkan problematika sosial, politik, dan ekonomi seperti teori *al-'urf* (adat) dapat digunakan dalam khazanah keilmuan sosiologi. Berlaku untuk ilmu pengetahuan (*al-ma'rifa*) dan solutif terhadap persoalan (*li al-bahts*).

Langkah ketiga adalah *yad'ū aṣḥābahu ilā i'ādah ṣiyāghah 'ilm uṣūl al-fiqh wa taṭwīrih bi syaklin yaj'aluhu yumattsil an-nazzariyah al-'āmmah li al-fiqh al-islāmi*.²¹ Memformulasikan usul fikih lebih aplikatif sebagaimana aplikasi yang dapat digunakan secara umum. Sebagaimana ilmu fikih yang dapat dirujuk dengan hanya melihat sekilas dan menjalankannya, maka sedemikian praktis juga bagaimana menjadikan usul fikih simpel dapat dioperasionalkan oleh kebanyakan orang.

Pengembangan Displin Usul Fiqh

Masa kebangkitan kembali kajian Ushul Fiqh sejatinya telah dimulai pada tahun 1800 M. Pada periode ini para sarjana muslim telah mengupayakan untuk melakukan kontruksi ulang mengenai metodologi disiplin ilmu yang telah dibangun para imam mazhab. Alasannya, metode-metode imam mazhab kurang relevan menjawab persoalan-persoalan yang muncul, mengingat persoalan yang semakin kompleks. Setidaknya dalam menjawab persoalan baru ada lima instrument penting yang perlu diketahui. *Pertama*, '*alim al-asya*' (mengetahui situasi). *Kedua*, '*alim al-askhas*' (mengetahui kondisi seseorang). *Ketiga*, '*alim al-ahdats*' (mengetahui kondisi terkini), *keempat*, '*alim al-afkar*' (mengetahui pola pikir), dan *kelima* '*alim al-nidham*' (mengetahui tata aturan), dari lima instrumen harus diketahui dan dipelajari, karena setiap pengetahuan tersebut memiliki metode dalam pengaplikasian. Metodonya terdiri dari metode eksperimen (*manhaj tajribiyyah*), metode penelitian (*manhaj istiqlaliyyah*), dan metode pensifatan (*manhaj washfiyyah*). Hal ini sesuai dengan keilmuan yang berhubungan kemanusiaan dan sosial kemanusiaan terhadap kondisi kehidupan pada masa sekarang, akan tetapi tidak dibarengai dengan contoh pada pengertian Arab.²²

Dalam menghadapi sebuah tuntutan terhadap pemahaman umat Islam mengenai disiplin ilmu Ushul Fiqh, metode pengaplikasian dalam kehidupan dunia, memperbaharui korelasi dengan yang lain, dan peletakan beberapa contoh perilaku dengan kondisi nyata. Oleh karena itu, para pemikir ushul untuk membahas secara luas dan melaksanakan pembaharuan juga terkait dengan kondisi umat.

²¹*Ibid.*, h. 199.

²²*Ibid.*

Para sarjana muslim kini bertebaran dimana-mana dan tidak sedikit penduduk daerah-daerah itu yang memeluk agama Islam. Dengan semakin tersebar nya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadikan semakin banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul. Yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Alquran dan As-Sunnah. Untuk itu para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berijtihad mencari ketetapan hukumnya untuk itulah dibutuhkan pembaharuan disiplin ilmu Ushul Fiqh.

Sejalan dengan uraian di atas, Nu'man Djahiem memberikan spirit baru dalam upaya melakukan pembaharuan Ushul Fiqh. *Pertama*, spirit dalam Usul Fiqh. Setidaknya spirit (ruh) yang mendasari perkembangan usul fikih itu dilandasi dengan 1) maqāsid as-syarī'ah dan 2) dijauhkan dari teori fanatisme berlebihan meski menjadi tujuan awal agama Islam itu diajarkan.²³ *Kedua*, Bentuk Luaran Usul Fikih. Bentuk luaran yang dapat dikaji dalam khazanah usul fikih meliputi empat pembahasan. (1) teori hukum (*al-ḥukm as-syar'i*); (2) *maṣādir al-aḥkām as-syar'iyah* (sumber hukum syariat), yakni Al-Quran, hadis, *istishāb* dan *'urf*; (3) kajian ijtihad; dan (4) penerapan hukum syarisat (*taṭbīq al-aḥkām as-syar'iyah*) yang dibahas juga di dalamnya kajian undang-undang dan kebijakan pemerintah sehingga hukum yang telah dihasilkan dapat bersentuhan dengan kehidupan dan memang sebagai jawaban dari problematika sosial.²⁴

Kesimpulan

Dari paparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pembaharuan Ushul Fiqh menurut Nu'man Djahiem ada tiga langkah. *Pertama*, spirit dalam Ushul Fiqh. Setidaknya spirit (ruh) yang mendasari perkembangan usul fikih itu harus dilandasi dengan 1) maqāsid as-syarī'ah dan 2) dijauhkan dari teori fanatisme berlebihan meski menjadi tujuan awal agama Islam itu diajarkan. *Kedua*, bentuk luaran Usul Fiqh. Bentuk luaran yang dapat dikaji dalam khazanah usul fikih meliputi empat pembahasan: (1) teori hukum (*al-ḥukm as-syar'i*); (2) *maṣādir al-aḥkām as-syar'iyah* (sumber hukum syariat), yakni Al-Quran, hadis, *istishāb* dan *'urf*; (3) kajian ijtihad; dan (4) penerapan hukum syariat (*taṭbīq al-aḥkām as-syar'iyah*) yang dibahas juga di dalamnya kajian undang-undang dan kebijakan pemerintah sehingga hukum yang telah dihasilkan dapat bersentuhan dengan kehidupan dan memang sebagai jawaban dari problematika sosial.

²³*Ibid.*, h. 202-203.

²⁴*Ibid.*, h. 203-212.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaghie, Nu'man. "Al-Mulim Al-Mu'āshir" dalam "I'ādah Şiyāghah 'Ilm Uşūl Al-Fiqh", *Jāmi'ah Al-Muslim Al-Mu'āshir*, 2007.
- Hasyim,. "Urgensi Studi Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Ushul Fiqih Terhadap Pluralitas Hukum Islam," *Cendekia*, Vol. 10, No. 02, Oktober 2018.
- Imron. "Tarjih Sebagai Metode Ushul Fiqh," *Ishaqi*, Vol. 1, No. 1, Januari 2017.
- Khalaf, Abdul Wahab. 'Ilmu Ushul Fiqh, Kairo: Dar al-Ilmi, 1978.
- Al-Khinn, Muhammad Sa'id. *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtialaf al-Fuqaha*, Beirut: Muassassah al Risalah. 1994.
- Mas'adah. "Epistemologi Pembaharuan Usul Fikih Hasan Turabi," *Dinamika*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018.
- Masyhadi. "Perkembangan Ushul Fiqh di Era Modern," *Scholastika*, Vol. 3, No. 1, Mei 2021.
- Mubarak, Husni A. Latief. *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (TARIKH TASYRI')*. 1st ed. Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Aceh, 2020.
- Nasution dan Adelina. "Narsisme Ulama: Dilema Dan Posibilitas Rekonstruksi Ushul Fiqh Di Indonesia." *Al-Ahkam*, Vol. 28, No. 2, Oktober 2018.
- Rakhmad, Abu. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Semarang : CV. Varos Mitra Utama, 2016.
- Said, Muhammad. "Rekontekstualisasi Pemikiran Islam dalam Manhaj Ushul Fiqh Hassan Hanafi," *Muharik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Sunarto, Zainuddin. Tutik Hamidah, dan Abbas Arfan, "Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jumuah," *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2022.
- 1 [المكتبة الشاملة - نعمان جعيم \(shamela.ws\)](http://shamela.ws) diakses pada 25 Desember 2022.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al Wajîz fi Ushûl al Fiqh*, Beirut: Dar el Fikr, 1999.